



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXII/2024**

Tentang

Ambang Batas Maksimal Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon	: Dian Fitri Sabrina, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan Pasal 222 UU 7/2017. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia disebabkan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, maka menjadi kerugian bagi warga negara termasuk para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan WNI yang tercatat dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual terjadi karena berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan norma *a quo* apakah dapat diajukan kembali, telah ternyata terdapat perbedaan dalam alasan permohonan *a quo* dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Demikian juga terdapat perbedaan rumusan petitum permohonan *a quo* dengan petitum pada permohonan-permohonan sebelumnya.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian para Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon *a quo* secara formal harus dinyatakan kehilangan objek, sehingga pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.